



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
Nomor 80-K/PM.III-17/AD/XI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANANG CHAIRANI
Pangkat/NRP : Serda/31020702850382
Jabatan : Ba Bekangdam XIII/Mdk
Kesatuan : Bekangdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 07 Maret 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan 14 Februari, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Kabekangdam XIII/Mdk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/21/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/455/V/2019 tanggal 14 Mei 2019.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/531/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/655/VII/2019 tanggal 14 Juli 2019.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/737/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/820/IX/2019 tanggal 11 September 2019.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2019 sampai

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan tanggal 11 November 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Keputusan Nomor Kep/870/X/2019 tanggal 12 Oktober 2019.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019 di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk berdasarkan Penetapan Nomor TAP/14/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-14/A-02/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/733/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor TAP/80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor TAP/80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/80-K/PM.III-17/AD/XI/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi dan Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XI/2019 tanggal 15 November 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana:

- 1) Pidana pokok: Pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI-AD

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 3 (tiga) lembar daftar absensi A.n Terdakwa Serda Anang Chairani NRP 31020702850382, Jabatan Ba Bekangdam XIII/Mdk, Kesatuan Bekangdam XIII/Mdk. Agar tetap dilekatkan dalam perkara ini.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meninjau lagi permohonan Oditur Militer khususnya pidana tambahan yaitu Pemberhentian dari Dinas Militer dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa digugat cerai oleh istrinya di Pengadilan;
 - b. Terdakwa pada saat mengalami permasalahan keluarga tersebut tidak mampu menyelesaikannya sehingga Terdakwa jiwanya tertekan, bingung dan tidak dapat berpikiran dengan jernih dikarenakan Terdakwa mempunyai seorang anak serta masih menyayangi keluarganya, namun istrinya menceraikan Terdakwa;
 - c. Terdakwa sudah berdinis selama 17 (tujuh belas) tahun dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang lebih baik;
 - d. Terdakwa telah sadar dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga akan melaksanakan dinas dengan baik sebagai prajurit TNI AD;
 - e. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan; dan
 - f. Terdakwa memiliki seorang anak yang sudah bersekolah yang membutuhkan biaya atau tanggungan dari Terdakwa.

Bahwa selain permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- b. Terdakwa akan berdinis lebih baik lagi bila diberi kesempatan untuk berdinis.

Menimbang : Bahwa menurut Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Satu bulan Maret tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan Tanggal Dua puluh lima bulan April tahun Dua ribu sembilan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas sampai dengan tahun Dua ribu sembilan belas di Bekangdam XIII/Merdeka, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD, pada Tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XII/Tpr dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, mengikuti Dikjurta di Pusdikzi Bogor kemudian di tugaskan di Denzipur 4/Ykn, Tahun 2018 mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Bekangdam XIII/Merdeka sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31020702850382.
2. Bahwa Terdakwa pada Tanggal 01 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita mendapat Surat Perintah dari Otmil IV-18 Manado untuk menjalani penahanan di RTM (Rumah Tahanan Militer) Makassar selama 6 (enam) bulan dalam kasus THTI dan melanggar perintah yang disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado dengan nomor Putusan No.03-K/PM.III-17/AD/I/2018 namun Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut untuk berangkat ke Makassar.
3. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2018 sekira pukul 07.00. Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa tiba di Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta, kemudian Terdakwa naik Bus ke Terminal Bekasi, Terdakwa pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di Terminal Bus Bekasi, selanjutnya Terdakwa naik mobil rental ke tempat kakak Terdakwa yang bernama Sdri. Nur Hidrawati di Perum Narogong Indah Kab. Bogor dan Terdakwa tinggal di rumah kakak Terdakwa selama 2 (dua) bulan dan kegiatan yang Terdakwa lakukan selama di rumah kakak Terdakwa hanya berada di rumah saja dan tidak ada kegiatan yang Terdakwa lakukan.
4. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 Terdakwa berpamitan kepada kakak Terdakwa dan kemudian Terdakwa naik bus ke Bandara Udara Soekarno Hatta Jakarta selanjutnya dengan menggunakan pesawat Lion Air dengan tujuan ke Kota Manado berangkat ke Manado dan setelah tiba di Bandar Udara Samratulangi Manado, Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado untuk mengambil motor, setelah mengambil motor, Terdakwa pergi ke kost-kosan pacar Terdakwa di Kec. Malalayang dan tinggal bersama dengan pacar Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 Terdakwa dan pacar Terdakwa pergi ke rumah orang tua pacar Terdakwa di Kota Bitung untuk mengikuti Natal, kemudian Terdakwa dan pacar Terdakwa tinggal di rumah orang tua pacar Terdakwa di Kota Bitung.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita, Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk (Kapten Cpm Khoirul Sidik menerima telephone dari Sdr. Anwar Ketua RT 1 Lingk II Kel. Manembo Nembo Tengah Kec. Matuari Kota Bitung menyampaikan bahwa Terdakwa berada di wilayah Manembo nembo Selatan Kec. Matuari Kota Bitung.

7. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 sekira pukul 12.30 Wita Terdakwa berada di rumah Sakit Manembo-Nembo di Kota Bitung sedang menunggu pacar Terdakwa yang sedang sakit, kemudian sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditangkap oleh Pelda Junaid (Saksi-1) beserta 3 (tiga) orang anggota Pomdam XIII/Mdk selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XIII/Mdk dan dilakukan penahanan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik telepon maupun surat tentang keberadaannya.

9. Bahwa kesatuan Bekangdam XIII/Mdk telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/23/IV/2018 Tanggal 04 April 2018.

10. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam XIII/Mdk, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer, maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menerangkan sudah benar-benar mengerti atas Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan atas Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XIII/Mdk yaitu Novy S. Mewoh, S.H., Mayor Chk NRP 11000000980470 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/101/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Nopember 2019.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : JUNAID
Pangkat/NRP : Pelda/31930512100571
Jabatan : Balaklap Lidpamfik
Kesatuan : Pomdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 25 Mei 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Pomdam XIII/Mdk Pakowa Jl. Arnold Mononutu Kel. Pakowa Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada tanggal 26 April 2019, di Rumah Sakit Manembo Nembo Kota Bitung, dan diantara Saksi dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado ini, untuk memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui persis sejak kapan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, namun dari laporan DPO yang Saksi baca Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 01 Maret 2018.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinas di Bekangdam XIII/Mdk, dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif sebagi prajurit.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wita, Dansatlak Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk Kapten Cpm Khoirul Sidik menerima telephone dari Sdr. Anwar (Ketua RT 1 Lingk II Kel. Manembo Nembo Tengah, Kec. Matuari, Kota Bitung, Prov. Sulut), yang memberi informasi bahwa Terdakwa berada di wilayah Manembo Nembo Selatan.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 08.00 Wita, Kapten Cpm Khoirul Sidik beserta 4 (empat) anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk termasuk Saksi berkoordinasi dengan Sdr. Anwar untuk memastikan keberadaan Terdakwa di Kel. Manembo Nembo, namun informasi yang didapat dari warga bahwa Terdakwa sudah pindah.

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekira pukul 12.00. Wita Kapten Cpm Khoirul Sidik mendapat telephone dari Sdr. Jhon Runtunewe (tukang ojek) bahwa Sdri. Aditya (isteri dari Terdakwa) sedang berada di RS. Manembo Nembo karena baru selesai melahirkan.

8. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 12.05. Wita, Kapten Cpm Khoirul Sidik beserta 4 (empat) anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk termasuk Saksi di dalamnya langsung menuju RS Manembo Nembo Bitung.

9. Bahwa sekira pukul 12.15 Wita tiba di RS Manembo Nembo Kapten Cpm Khoirul Sidik langsung berkoordinasi dengan petugas rawat inap pasien bersalin RS. Manembo Nembo Kota Bitung.

10. Bahwa setelah dipastikan Terdakwa ada selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita Saksi bersama dengan 4 (empat) anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk dibawah pimpinan Kapten Cpm Khoirul Sidik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju ke tempat parkir.

11. Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, Kapten Cpm Khoirul Sidik melaporkan kepada Danpomdam XIII/Mdk, selanjutnya atas petunjuk dari Danpomdam XIII/Mdk Terdakwa dibawa ke Otmil IV-18 Manado, dari Otmil IV-18 Manado Terdakwa dibawa ke Pomdam XIII/Mdk, sesampainya di Pomdam XIII/Mdk kemudian langsung ditahan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

12. Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi untuk dapat meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan, yang izin tersebut diperoleh melalui prosedur perizinan.

14. Bahwa menurut Saksi sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui prosedur perizinan.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Terdakwa, hingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, Terdakwa maupun kesatuan Bekangdam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi, dan NKRI khususnya daerah Manado dalam keadaan aman dan damai.

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama Lengkap : MAS JOKO SIREGAR
Pangkat/NRP : Sertu/21130012301093
Jabatan : Babanpri
Kesatuan : Kodam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Partukoan, 03 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Bethesda No.54 Kel. Ranotana Kec. Sario Kota Manado.

Bahwa Saksi-2 dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun tidak dapat hadir kepersidangan karena sedang mengikuti kursus di Pusdik Bekang Cimahi, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-2 yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum, Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Polisi Militer saat sekarang ini sehubungan dengan perkara tindak pidana desersi yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2017 saat Terdakwa baru masuk dan berdinis di Kesatuan Bekangdam XIII/Mdk dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan satuan sejak tanggal 1 maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2019.
4. Bahwa kronologis Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin Komandan yaitu awalnya pada bulan Februari 2018 Terdakwa menerima surat perintah penahanan dari Otmil IV-18 Manado sehubungan dengan kasus tindak pidana THTI dan melanggar perintah yang Terdakwa lakukan selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Kasi Tuud Bekangdam XIII/Mdk (Mayor Cba Rusliadi) untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan guna menjalani penahanan di RTM (Rumah Tahanan Militer) Makassar, namun sejak saat itu Terdakwa pergi meninggalkan dinas sampai dengan tanggal 26 April 2019 Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XIII/Mdk.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai masalah keluarga.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 26 April 2019 dengan cara di tangkap oleh anggota Pomdam XIII/Mdk.

7. Bahwa tindakan yang diambil pihak Kesatuan Bekangdam XIII/Mdk setelah mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomdam XIII/Mdk, kesatuan dalam hal ini Bekangdam XIII/Mdk melakukan koordinasi dengan satuan Pomdam XIII/Mdk dan membuat surat penahanan sementara kepada Terdakwa guna menjalani penahanan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Bekangdam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2002 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Dikjurta Zeni Pusdikzi Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 4/Ykn, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa tugaskan di Bekangdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31020702850382.

2. Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit, belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.

3. Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado ini dalam perkara meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan.

4. Bahwa jabatan Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin Komandan adalah sebagai Komandan Regu Angkutan.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pada bulan Januari 2018 pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam kasus Ketidakhadiran tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut belum Terdakwa jalani, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal 1 Maret 2018.

7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, awalnya sekira diakhir bulan Februari 2018 Terdakwa mendapat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado untuk menjalani pidana atas kasus Terdakwa sebelumnya (ketidakhadiran tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja) di Masmil Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.

8. Bahwa setelah mendapat surat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado tersebut pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandar Udara Soekarno Hatta dan tiba sekira pukul 10.00 Wib.

9. Bahwa setibanya Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta kemudian dengan menggunakan Bus Damri Terdakwa pergi ke Terminal Bekasi dengan tujuan ke rumah kakak Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa tiba di terminal Bekasi sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya dengan menggunakan mobil rental Terdakwa pergi menuju ke rumah Kakak Terdakwa dan tiba di rumah kakak Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kakak Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan selama di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.

12. Bahwa pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pamit pada kakak Terdakwa untuk kembali ke Manado, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Bandar Udara Soekarno Hatta dan tiba sekira pukul 14.00 Wib, kemudian dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Kota Manado dan tiba Manado sekira pukul 17.00 Wita.

13. Bahwa setibanya di Manado Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado, sesampainya di rumah Terdakwa Terdakwa menemui mantan istri Terdakwa (Sdri. Suryanti Duliyo) untuk mengambil motor Terdakwa.

14. Bahwa setelah mengambil motor, selanjutnya Terdakwa pergi menjumpai pacar Terdakwa (Sdri. Aditya Prisilia) di tempat kostnya di daerah Malalayang.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal bersama pacar Terdakwa Sdri. Aditya Prisilia di tempat kostnya lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia pergi ke rumah orang tuanya di Kota Bitung untuk mengikuti Natal, selanjutnya Terdakwa tinggal disana dan hidup bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia tanpa adanya ikatan perkawinan, dan akibat berhubungan dengan Terdakwa Sdri. Aditya Prisilia mengalami kehamilan.

17. Bahwa pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa bawa ke RS Manembo-Nembo karena akan melahirkan anak akibat hubungan dengan Terdakwa, saat Terdakwa menunggu Sdri. Aditya Prisilia di RS Manembo-Nembo, tepatnya saat Terdakwa berada di parkir RS Manembo-Nembo Terdakwa di tangkap oleh anggota Pomdam XIII/Mdk, salah satunya Saksi-1 Pelda Junaid.

18. Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Manado, di Manado kemudian Terdakwa dibawa ke Otmil IV-18 Manado, dari Otmil IV-18 Manado Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Mdk, di Pomdam XIII/Mdk kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk dapat pergi meninggalkan dinas haruslah ada izin dari Komandan, yang diperoleh melalui prosedur perizinan.

20. Bahwa prosedur perizinan yaitu pertama-tama mengajukan corp raport yang ditujukan kepada Kasi Tuud, dari Kasi Tuud kemudian diteruskan ke Waka Bekang XIII/Mdk, dari Waka Bekangdam XIII/Mdk diteruskan kembali kepada Kabekangdam XIII/Mdk untuk mendapatkan perizinan, setelah mendapatkan izin barulah dapat meninggalkan Kesatuan.

21. Bahwa Terdakwa melaksanakan prosedur tersebut karena pikiran Terdakwa kalut karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.

22. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, sebenarnya ada keinginan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa takut untuk kembali karena Terdakwa tidak menjalani pidana kasus pertama Terdakwa.

23. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

24. Bahwa selama Terdakwa berada di Kota Bitung kegiatan Terdakwa hanya membantu usaha orang tua pacar Terdakwa, yaitu menjaga warung milik orang tua pacar Terdakwa.

25. Bahwa dari perkawinan Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa Sdri. Suryanti Duliyo, Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang ikut dengan mantan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. Bahwa dari hubungan Terdakwa dengan Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Abrain.

27. Bahwa jabatan Terdakwa sebelum meninggalkan dinas tanpa izin Komandan adalah sebagai Komandan Regu Angkutan.

28. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin siapa yang menggantikan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Komandan Regu Angkutan.

29. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi.

30. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Bekangdam XIII/Mdk atas nama Terdakwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan Saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut, ternyata surat tersebut adalah benar merupakan daftar absensi atas nama Terdakwa yang dikeluarkan oleh kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam XIII/Mdk, dimana selama ketidakhadiran Terdakwa di dalam daftar absensi Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti Tanpa Keterangan, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah baik yang dibacakan maupun yang diberikan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sejak tanggal 1 Maret 2018 dan baru kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 April 2019 dengan cara di tangkap oleh Saksi-1 Pelda Junaid beserta 4 (empat) orang anggota Pomdam XIII/Mdk. Bahwa oleh karena bukti surat tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti serta dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2002 di Rindam XII/Tpr setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Dikjurta Zeni Pusdikzi Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 4/Ykn, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa tugaskan di Bekangdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 31020702850382.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit.
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2018 Terdakwa dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam kasus ketidakhadiran tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja, pidana tersebut belum Terdakwa jalani, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan sejak tanggal tanggal 1 Maret 2018.
5. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, sekira diakhir bulan Februari 2018 Terdakwa mendapat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado untuk menjalani pidana atas kasus Terdakwa sebelumnya (Ketidak hadirannya tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja) di Masmil Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.
6. Bahwa benar setelah mendapat surat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado tersebut pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandar Udara Soekarno Hatta dan tiba sekira pukul 10.00 Wib.
7. Bahwa benar setibanya Terdakwa di Bandara Soekarno Hatta kemudian dengan menggunakan Bus Damri Terdakwa pergi ke Terminal Bekasi dengan tujuan ke rumah kakak Terdakwa.
8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Bekasi, selanjutnya dengan menggunakan mobil rental Terdakwa pergi menuju ke rumah Kakak Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak Terdakwa.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kakak Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan dan selama di rumah kakak Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.

10. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 2 (dua) bulan di rumah kakak Terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pamit pada kakak Terdakwa untuk kembali ke Manado, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke Bandar Udara Soekarno Hatta sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan pesawat Lion Air Terdakwa berangkat menuju Kota Manado dan tiba Manado sekira pukul 17.00 Wita, setibanya di Manado Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado, sesampainya di rumah Terdakwa Terdakwa menemui mantan istri Terdakwa (Sdri. Suryanti Duliyo) untuk mengambil motor Terdakwa.

11. Bahwa benar setelah mengambil motor, Terdakwa pergi menjumpai pacar Terdakwa (Sdri. Aditya Prisilia) di tempat kostnya di daerah Malalayang, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Sdri. Aditya Prisilia di tempat kostnya lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan.

12. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia pergi ke rumah orang tuanya di Kota Bitung untuk mengikuti Natal, selanjutnya Terdakwa tinggal disana dan hidup bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia tanpa adanya ikatan perkawinan, dan akibat berhubungan dengan Terdakwa, Sdri. Aditya Prisilia mengalami kehamilan.

13. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa bawa ke RS Manembo-Nembo karena akan melahirkan anak akibat hubungan dengan Terdakwa.

14. Bahwa benar saat Terdakwa menunggu Sdri. Aditya Prisilia di RS Manembo-Nembo, tepatnya saat Terdakwa berada di parkir RS Manembo-Nembo Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Khoirul, Saksi-1 Pelda Junaid Sidik dan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa di bawa ke Manado, di Manado kemudian Terdakwa dibawa ke Otmil IV-18 Manado, dari Otmil IV-18 Manado Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Mdk.

16. Bahwa benar dari di Pomdam XIII/Mdk kemudian Terdakwa ditahan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk.

17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut karena pikiran Terdakwa kalut mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan, baik Terdakwa maupun kesatuan yaitu Bekangdam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai.

20. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah mengganggu pelaksanaan tugas pokok di kesatuan, karena tugas Terdakwa sebagai Danru Angkutan menjadi terbengkalai sehingga harus dikerjakan oleh anggota yang lain.

21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa ditangkap, sudah ada keinginan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan, akan tetapi Terdakwa takut untuk kembali karena Terdakwa tidak menjalani pidana kasus pertama Terdakwa.

22. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

23. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Maret 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 25 April 2019 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

24. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

25. Bahwa benar selama Terdakwa berada di Kota Bitung kegiatan Terdakwa hanya membantu usaha orang tua pacar Terdakwa, yaitu menjaga warung milik orang tua pacar Terdakwa.

26. Bahwa benar dari perkawinan Terdakwa dengan mantan istri Terdakwa Sdri. Suryanti Duliyo, Terdakwa dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang ikut dengan mantan istri Terdakwa dan dari hubungan Terdakwa dengan Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa juga dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Abrein.

27. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa masih ingin menjadi prajurit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya secara khusus, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", adalah:

- a. Angkatan Darat dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- b. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- c. Angkatan Udara dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).
- d. Dalam waktu perang, mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Tahun 2002 di Rindam XII/Tpr

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti Dikjurta Zeni Pusdikzi Bogor, kemudian Terdakwa ditempatkan di Denzipur 4/Ykn, pada tahun 2018 Terdakwa mengikuti Secabareg di Rindam VII/Wrb setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa tugaskan di Bekangdam XIII/Mdk sampai dengan terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa masih berdinan aktif di Bekangdam XIII/Mdk dengan pangkat Serda NRP 31020702850382.

2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Merdeka selaku Papera Nomor Kep/733/VIII/2019 tanggal 25 Agustus 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/76/XI/2019 tanggal 15 November 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Anang Chairani NRP 31020702850382 dan Terdakwa lah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinan di Bekangdam XIII/Mdk, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengitahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Bekangdam XIII/Mdk, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin. Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar diakhir bulan Februari 2018 Terdakwa mendapat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado untuk menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan atas kasus Terdakwa sebelumnya yaitu ketidakhadiran tanpa izin dan Ketidaktaatan yang disengaja) di Masmil Makassar yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2018.
2. Bahwa benar setelah mendapat surat panggilan dari Oditur Militer IV-18 Manado tersebut pada tanggal 1 Maret 2019 Terdakwa tidak masuk dinas, kemudian pada tanggal 4 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Batik Air dari Bandara Udara Samratulangi Manado dengan tujuan Bandar Udara Soekarno Hatta dan tiba sekira pukul 10.00 Wib. Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, kemudian dengan menggunakan Bus Damri Terdakwa pergi ke Terminal Bekasi dengan tujuan ke rumah kakak Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa tiba di terminal Bekasi, kemudian dengan menggunakan mobil rental Terdakwa pergi menuju ke rumah Kakak Terdakwa, sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba di rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah Kakak Terdakwa lebih kurang selama 2 (dua) bulan.
4. Bahwa benar setelah lebih kurang selama 2 (dua) bulan di rumah kakak Terdakwa, selanjutnya pada bulan Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib dengan menggunakan pesawat Lion Air dari Bandara Soekarno Hatta Terdakwa berangkat menuju Kota Manado dan tiba Manado sekira pukul 17.00 Wita, setibanya di Manado Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa di dekat Kampus Politeknik Negeri Manado, sesampainya di rumah Terdakwa menemui mantan istri Terdakwa (Sdri. Suryanti Duliyo) untuk mengambil motor Terdakwa, setelah mengambil motor, Terdakwa pergi menjumpai pacar Terdakwa (Sdri. Aditya Prisilia) di tempat kostnya di daerah Malalayang, selanjutnya Terdakwa tinggal bersama Sdri. Aditya Prisilia di tempat kostnya lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan.
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2018 Terdakwa bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia pergi ke rumah orang tua Sdri. Aditya Prisilia di Kota Bitung untuk mengikuti Natal,

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa tinggal disana dan hidup bersama dengan Sdri. Aditya Prisilia tanpa adanya ikatan perkawinan, dan akibat berhubungan dengan Terdakwa, Sdri. Aditya Prisilia mengalami kehamilan.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2019 Sdri. Aditya Prisilia Terdakwa bawa ke RS Manembo-Nembo karena akan melahirkan anak akibat hubungan dengan Terdakwa, saat Terdakwa menunggu Sdri. Aditya Prisilia di RS Manembo-Nembo, tepatnya saat Terdakwa berada di parkir RS Manembo-Nembo Terdakwa di tangkap oleh Kapten Cpm Khoirul, Saksi-1 Pelda Junaid Sidik dan 3 (tiga) orang anggota Balaklap Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk kemudian Terdakwa di bawa ke Manado, sesampainya di Manado Terdakwa dibawa ke Otmil IV-18 Manado, dari Otmil IV-18 Manado Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Mdk dan ditahan di Staltahmi Pomdam XIII/Mdk.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan sejak tanggal 1 Maret 2018 berturut-turut sampai dengan tanggal 25 April 2019 atau selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan untuk meninggalkan dinas yaitu dengan cara corp raport yang diajukan kepada Komandan, namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut. Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut karena pikiran Terdakwa kalut mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan isteri Terdakwa.

10. Bahwa benar selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin Komandan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yg berlaku bila ingin meninggalkan dinas haruslah ada ijin dari Komandan yang didapatkan setelah mengajukan prosedur perijinan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya beserta dengan akibatnya, yang berarti Terdakwa melakukan perbuatannya dengan sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan terhitung mulai tanggal tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Utara dalam keadaan aman dan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuannya yaitu Bekangdam XIII/Mdk tidak sedang dipersiapkan dalam pelaksanaan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar sejak tanggal tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2019 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan daftar absensi atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh Kasituud Bekangdam XIII/Mdk Mayor Cba Rusliady NRP 575921, ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan.

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

4. Bahwa benar waktu selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga untuk menjaga kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai seorang prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan dinas untuk suatu keperluan, maka harus ada izin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci, namun hanya karena alasan bingung menghadapi permasalahan perceraian dengan istrinya Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2018 pergi meninggalkan Kesatuan dan baru kembali pada tanggal 26 April 2019 cara di tangkap oleh

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kapten Cpm Khoirul Sidik beserta 4 (empat) anggota Balaklap
Lidpamfik Pomdam XIII/Mdk.

3. Bahwa dapat diyakini akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di satuan dikarenakan tugas dan tanggung-jawab Terdakwa harus dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri. Selain itu juga perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa yaitu Bekangdam XIII/Mdk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1.-----
Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2.-----
Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima "Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit" dan Sumpah Prajurit butir kedua "Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan".
2. Terdakwa sebelumnya pernah di pidana selama 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Militer III-17 Manado dengan Putusan Nomor 3-K/PM.III-17/AD/I/2018 tanggal 23 Januari 2018 dalam perkara "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dan perkara "Ketidaktaatan yang disengaja".
3. Terdakwa kembali ke kesatuan bukan dengan kesadaran sendiri melainkan dengan cara di tangkap.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit yang telah terbina di Kesatuannya.
5. Selama meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Terdakwa telah hidup 1 (satu) rumah dengan Sdri. Aditya

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prisilia tanpa ikatan perkawinan hingga memiliki seorang anak laki-laki.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tututannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menentukan "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin ialah hanya karena pikiran Terdakwa kalut mempunyai permasalahan keluarga yaitu Terdakwa bercerai dengan isterinya, hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran Terdakwa akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit yang harus mendahulukan kepentingan dinas dari kepentingan pribadinya.

Bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang berjiwa lemah dan dan tidak bertanggungjawab.

b. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI Terdakwa telah berdinas selama 17 (tujuh belas tahun) dan dilihat dari jabatan Terdakwa di satuan yaitu sebagai Komandan Regu seharusnya telah tertanam di dalam jiwa Terdakwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lain terutama anggota regunya untuk tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan dalam waktu yang sangat lama yaitu selama 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hari.

c. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa kembali ke Kesatuan, Terdakwa bukan kembali dengan kesadarannya sendiri melainkan karena ditangkap, hal

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ini menunjukkan tidak ada keinginan dari dalam diri Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan.

d. Bahwa kemudian dilihat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa izin, ternyata selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Terdakwa telah hidup 1 (satu) rumah dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan hingga mempunyai seorang anak, perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit karena perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit.

e. Bahwa selain itu juga terungkap di persidangan sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pada bulan Januari 2019 telah pidana dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-17 Manado karena melakukan tindak pidana "Ketidakhadiran tanpa Izin dan Ketidaktaatan yang disengaja", dan pidana tersebut belum dijalani oleh Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa Izin saat panggilan untuk menjalani pidananya.

Bahwa dengan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado yang relatif ringan tersebut seharusnya Terdakwa bersyukur dan berusaha memperbaiki dirinya menjadi prajurit yang lebih baik lagi, namun belum lagi Terdakwa menjalani pidananya Terdakwa telah kembali melakukan tindak pidana, hal ini menunjukkan tidak ada perbaikan dalam diri Terdakwa untuk menjadi prajurit yang lebih baik.

f. Bahwa dari uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangatlah bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit di kesatuan Terdakwa serta akan berpengaruh buruk terhadap prajurit lainnya.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dapat dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, yang bagi seorang prajurit TNI

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

merupakan hukuman yang sangat berat, serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu dipenjarakan dalam waktu yang terlalu lama, oleh karenanya pidana pokok berupa pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu diperingan dengan maksud untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar segera dapat membina kehidupannya di luar dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Bekandam XIII/Mdk atas nama Terdakwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Kasituud Bekandam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921.

Adalah barang bukti yang sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa yang sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, Pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan untuk itu". Bahwa dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: ANANG CHAIRANI, Serda NRP 31020702850382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 3 (tiga) lembar daftar absensi Bekandam XIII/Mdk atas nama Terdakwa dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan April 2019 yang ditandatangani oleh Kasituud Bekandam XIII/Mdk, Mayor Cba Rusliady NRP 575921. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 6 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 sebagai Hakim Ketua, serta Aulisa Dandel, S.H., Kapten Sus NRP 533192 dan Prana Kurnia Wibowo S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Alexsius Rongkonusa, S.H., Serda NRP 31020261470280, Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aulisa Dandel, S.H.
Kapten Sus NRP 533192

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP18883/P

Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 80-K/PM III-17/AD/XI/2019